

PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembatalan pelaksanaan lelang dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **ACHMAD JUANDA** selaku **Direktur Utama PT. DEWI PRISMASEGA LESTARI** berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tertanggal 17 Mei 2016 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Dewi Prismasega Lestari yang dibuat di hadapan Notaris Asteria, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat, berkedudukan di Kota Cimahi;
2. **DEWI FARIDA**, Warganegara Indonesia, NIK. 3277035502690021, tempat tanggal lahir, Bandung 15 Februari 1969, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta beralamat di Jl. Pesantren No. 145 D, RT. 02 RW. 07, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;

Nomor 1 dan 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUTAR LIPIA PAHLAPI, S.H., ISVAN DIARY, S.H. dan AGI AHMAD NAJIH, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Sutar Lipia Pahlapi & Asosiaties", berkantor di Komplek Kota Bali Residence Cluster Ubud, Blok C No. 61, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2020, dahulu sebagai **Penggugat I dan II** sekarang **Para Pemanding**;

melawan

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH, Tbk. Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH KANTOR CABANG**

BANDUNG CITARUM, dalam hal ini diwakili oleh ADI SANTIKA, RAHMAN MULYADI dan DAMAR MUKTI NALAR, Para Karyawan di Unit Kerja Kantor Cabang Bandung Citarum, berdomisili di PT Bank BRIsyariah Tbk, Kantor Cabang Bandung Citarum, Jl. Taman Citarum No. 4, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2020, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA BANDUNG (KPKNL)**, beralamat pada Gedung Keuangan Negara (GKN) Gedung "N" Lt. 3, Jl. Asia Afrika No. 114, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung Prov. Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh FILDZAH RIO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SKU-90/MK.6/WKN.08/2019 tanggal 12 Desember 2019, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BOGOR**, beralamat di Jl. Veteran 45 Panaragan, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Prov. Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5562/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Tergugat sebagai Para Terbanding masing-masing untuk Tergugat I dan II pada tanggal 8 Mei 2020 dan untuk Tergugat III pada tanggal 19 Mei 2020;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan II pada tanggal 13 Mei 2020 dan kepada Terbanding III pada tanggal 19 Mei 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding I dan II telah mengajukan kontra memori banding masing-masing pada tanggal 20 Mei 2020 dan tanggal 28 Mei 2020, sedangkan Terbanding III tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5562/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 3 Juni 2020;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 13 Mei 2020, akan tetapi Kuasa Hukum Para Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5562/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 3 Juni 2020;

Bahwa Para Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage masing-masing untuk Terbanding I dan II pada tanggal 8 Mei 2020 dan untuk Terbanding III pada tanggal 19 Mei 2020, akan tetapi Para Terbanding tidak

melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5562/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 3 Juni 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Juni 2020 dengan Nomor 173/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

Membaca putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5562/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Sebelum memutus pokok perkaranya:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung Kelas 1 A berwenang untuk mengadili perkara Nomor 5562/Pdt.G/2019/PA.Badg yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Bandung Kelas 1 A membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk memeriksa pokok perkaranya meliputi jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan;
4. Memerintahkan Pengadilan Agama Bandung Kelas 1 A untuk mengirimkan Berita Acara Sidang tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam waktu 2 (dua) hari setelah selesai pemeriksaan;
5. Menanggungkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Membaca berita acara pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5562/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 11 Agustus 2020 dan tanggal 1 September 2020 yang pada pokoknya bahwa Para Pembanding

dan Para Terbanding tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut Surat Panggilan (relas) Nomor 173/Pdt.G/2020/PTA.Bdg masing-masing untuk para Penggugat/para Pembanding tanggal 3 Agustus 2020 dan tanggal 24 Agustus 2020, Tergugat I/Terbanding I tanggal 27 Juli 2020 dan tanggal 12 Agustus 2020, Tergugat II dan III/Terbanding II dan II tanggal 29 Juli 2020 dan tanggal 13 Agustus 2020 Para Pembanding dan Para Terbanding telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 Mei 2020 dan pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5562/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah* Para Pembanding hadir, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bandung dalam perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bandung dan telah pula memerintahkan agar Pengadilan tersebut melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan untuk selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Terbanding I mengajukan eksepsi pada pokoknya Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang

mengadili perkara *a quo* karena berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Akta Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 04 tanggal 19 September 2017 yang dibuat dihadapan Nunung Nurhayati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat yang ditandatangani oleh Para Pembanding dan Terbanding I, mengatur dengan tegas bahwa dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS);

Menimbang, bahwa Terbanding II mengajukan eksepsi pada pokoknya memohon agar Terbanding II sebagai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Bandung (KPKNL) dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* disebabkan tidak adanya hubungan hukum Terbanding II dengan Para Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding III mengajukan eksepsi pada pokoknya memohon agar pengadilan menyatakan gugatan Para Terbanding tidak dapat diterima disebabkan penyebutan person Terbanding III kurang tepat dan terdapat kekeliruan. Secara lengkap identitas Terbanding III adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor (KPKNL Bogor). Disamping itu Terbanding III mohon dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dikarenakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Terbanding I membebaskan Terbanding III dari segala konsekuensi hukum yang sekiranya harus ditanggung Terbanding III atas pelelangan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding I tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah menjatuhkan putusan sela Nomor 173/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Zulkaidah* 1441 *Hijriah* yang pada pokoknya menolak eksepsi dari

Terbanding I dan menyatakan Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding II dan III, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat adalah seseorang yang merasa haknya dilanggar oleh Para Terbanding semula sebagai Para Tergugat dan kemudian Para Pembanding menarik Para Terbanding tersebut sebagai Tergugat walaupun belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguh melanggar haknya Para Pembanding. Oleh karenanya eksepsi Tergugat II dan III tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung eksepsi yang diajukan Para Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan pokok perkaranya sebagaimana bunyi amar putusan sela Nomor 173/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Zulkaidah* 1441 *Hijriah*, Pengadilan Agama Bandung telah memanggil para pihak masing-masing untuk para Penggugat/para Pembanding tanggal 3 Agustus 2020 dan tanggal 24 Agustus 2020, Tergugat I/Terbanding I tanggal 27 Juli 2020 dan tanggal 12 Agustus 2020, Tergugat II dan III/Terbanding II dan III tanggal 29 Juli 2020 dan tanggal 13 Agustus 2020 dan ternyata Para Pembanding dan Para Terbanding tersebut tidak datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa pokok perkara gugatan perkara *a quo* hanya pada surat gugatan Para Pembanding dan jawaban yang diajukan Para Terbanding sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Bahwa Para Pembanding dalam gugatannya menyampaikan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa Penggugat I adalah nasabah yang telah mengajukan permohonan kepada Tergugat I selaku Bank untuk mendapatkan fasilitas Pembiayaan Musyarakah yang digunakan untuk modal kerja (untuk industri dan perdagangan lem) yang dalam hal ini Penggugat I telah mengajukan permohonan dalam aplikasi permohonan pembiayaan bagi hasil, permohonan mana telah disetujui oleh Tergugat I selaku Bank melalui Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan Nomor B.057/KCP-Majalaya.IX/2017 tertanggal 08-09-2017;
2. Bahwa Penggugat II adalah perseorangan yang turut menyetujui pengajuan pinjaman tersebut sehubungan Penggugat II adalah Komisaris Utama perusahaan tersebut dan istri dari Achmad Juanda yang bertindak atas nama perusahaan, dalam hal ini Penggugat II adalah pemilik harta benda yang dijaminkan kepada Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I sebagai pemilik dana bersedia memberikan fasilitas pembiayaan dan karenanya Tergugat I dan Penggugat I telah saling setuju dan karenanya sepakat untuk dan dengan ini membuat serta menetapkan akad Musyarakah;
4. Bahwa Tergugat II sebagai instansi pemerintahan yang melakukan kegiatan lelang atas permohonan Tergugat I atas objek yang berada di Kota Cimahi berupa Tanah Milik Nomor 4561/Kelurahan Pasirkaliki, seluas 498 M2 terletak di Kecamatan Cimahi Utara, Kelurahan Pasirkaliki sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 00053/2009, tertanggal 17-04-2009 terdaftar atas nama Penggugat II;
5. Bahwa Tergugat III sebagai instansi pemerintahan yang melakukan kegiatan lelang atas permohonan Tergugat I atas objek yang berada di Kabupaten Sukabumi berupa Tanah Milik Nomor 750/Desa Sukaraja, seluas 1.000 M2 terletak di Kecamatan Sukaraja, Desa Sukaraja, sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1387/1996, tertanggal 28-05-1996 terdaftar atas nama Penggugat II;

Terjadinya Perikatan Antara Para Penggugat dengan Tergugat I

6. Bahwa kesepakatan antara Tergugat I dengan Para Penggugat tercantum dalam Akta Akad Pembiayaan tertanggal 19 September 2017 Nomor 04, yang dibuat di hadapan Notaris Nunung Nurhayati, S.H., Notaris Kota Bandung;
7. Bahwa dalam pasal 1 ayat tersebut disebutkan Tergugat I bersedia menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat I sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan yang semata-mata akan digunakan untuk tujuan usaha sesuai dengan rencana dan realisasi pembiayaan yang disiapkan oleh Penggugat I dan disetujui oleh Penggugat II, dalam hal ini juga Penggugat I menyediakan dana sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
8. Bahwa adapun jangka waktu fasilitas pembiayaan tersebut adalah 60 bulan sampai dengan 19-09-2021;
9. Bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat I telah bersepakat dengan mengikatkan diri satu sama lain bahwa Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak adalah:
 - 98,52% dari pendapatan untuk Penggugat I dan 1,48% dari pendapatan untuk Tergugat I;
 - Nisbah sebagaimana dimaksud diatas adalah tetap selama jangka waktu fasilitas pembiayaan;
 - Penggugat I berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan surat realisasi pendapatan atau surat dalam bentuk lain yang disetujui oleh Tergugat I atas usaha Penggugat I berdasarkan akad tersebut pada tanggal yang akan disepakati para pihak yang akan dijadikan dasar perhitungan pelaksanaan bagi hasil, dan Penggugat I telah melaksanakan ketentuan tersebut;
 - Penggugat I dan Tergugat I bersepakat dan dengan ini saling mengikatkan diri satu sama lain bahwa pelaksanaan perhitungan dan pembayaran bagi hasil akan dilakukan pada setiap tanggal yang disepakati Penggugat I dengan Tergugat I;

- Penggugat I dan Tergugat I bersepakat bahwa obyek bagi hasil dalam akad ini adalah pendapatan Penggugat I dari usaha sebagaimana yang dimaksud pada akad *a quo*;
 - Sebagaimana dasar perhitungan bagi hasil, Penggugat I dan Tergugat I telah membuat proyeksi bagi hasil sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 3 (akan dilampirkan) akad *a quo* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini, hal ini dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan Penggugat I dengan Tergugat I sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Tergugat I akan melakukan penilaian kembali atas surat pernyataan realisasi pendapatan yang diajukan oleh Penggugat I yang disertai data dan bukti-bukti lengkap dari Penggugat I. Dalam hal ini Tergugat I tidak menyerahkan kembali hasil penilaian tersebut kepada Penggugat I dalam jangka waktu 14 hari kerja, maka Tergugat I dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh Penggugat I;
10. Bahwa berdasarkan perjanjian *a quo*, Penggugat I beritikad baik kepada Tergugat I menyerahkan jaminan berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Provinsi Jawa Barat yaitu sebagaimana dalam surat gugatan;
 11. Bahwa pada tanggal 06-06-2017, Penggugat I dan Tergugat I membuat Akta Addendum I (pertama) Perjanjian Pembiayaan Kerja Revolving (Musyarakah) Nomor 40, yang dibuat di hadapan Fanny Kusuma Wardhani Harsono Putri, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, berikut dengan segenap perubahan, penambahan, dan pelengkap daripadanya, untuk sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu hingga 16-06-2018;
 12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Penggugat I bermaksud merubah bentuk dan struktur fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian yang dimaksud melalui surat permohonannya kepada Tergugat I, mengenai permohonan perubahan fasilitas pembiayaan modal kerja revolving (Musyarakah) menjadi Fasilitas Pembiayaan Musyarakah yang

bersifat *On Liquidation* sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

13. Bahwa Tergugat I dengan suratnya tertanggal 28-06-2018 Nomor B.069/KCP.MJL/VI/2018, perihal surat persetujuan prinsip pembiayaan (SP3) telah menyetujui permohonan Penggugat I yakni mengubah bentuk dan struktur pembiayaan yang semula berupa fasilitas pembiayaan Modal Kerja Revolving (Musyarakah) menjadi Musyarakah yang bersifat *On Liquidation* sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada tanggal 29 Juni 2018, antara Penggugat I dengan Tergugat I membuat addendum akad Musyarakah Nomor 42 yang mana kesemuanya menghadap Doktor Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Bandung yang mana Penggugat I dan Tergugat I bermaksud merubah bentuk dan struktur fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian dimaksud melalui permohonannya kepada Tergugat I selaku Bank;
15. Bahwa fasilitas pembiayaan sebagaimana dalam addendum tersebut kepada Penggugat I sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan permintaan Penggugat I yang semata-mata di gunakan untuk tujuan usaha sesuai dengan rencana dan realisasi pembiayaan yang disiapkan oleh Penggugat I dan disetujui Tergugat I, yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari akad tersebut dan Penggugat I menyediakan dana sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
16. Bahwa jangka waktu fasilitas pembiayaan tersebut adalah 60 (enam puluh) bulan yaitu sampai dengan **16-06-2023**;
17. Bahwa pada awal-awal tahun 2019, terjadi penurunan pendapatan dari usaha Penggugat I bahkan dapat dikatakan hasil penjualan bisnis Penggugat I tersebut defisit, namun Penggugat I masih beritikad baik dan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan bagi hasil kepada Penggugat I;

18. Bahwa Penggugat I telah menyampaikan kepada Tergugat I mengenai pemasukannya yang defisit, namun Tergugat I tidak menginginkan penjelasan Tergugat I tersebut, maka pada akhirnya pada tanggal 14 Oktober 2019 Tergugat I menerima surat No. B.253/BDG CITARUM/09/2019 perihal Pemberitahuan lelang kedua yang di selenggarakan oleh Tergugat II;
19. Bahwa sebagaimana diketahui definisi Musyarakah adalah akad dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan;
20. Bahwa Para Penggugat dengan ini berkeberatan apabila Tergugat I melakukan kegiatan lelang karena berdasarkan kesepakatan bahwa jangka waktu fasilitas pembiayaan tersebut adalah 60 bulan yaitu sampai dengan 16-06-2023, terlebih Penggugat I masih memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya dalam memberikan kontribusi (bagi hasil);
21. Bahwa oleh karenanya Para Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menyatakan kegiatan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap objek yang berada di Kota Cimahi berupa Tanah Milik Nomor 4561/Kelurahan Pasirkaliki, seluas 498 M2 terletak di Kecamatan Cimahi Utara, Kelurahan Pasirkaliki sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 00053/2009, tertanggal 17-04-2009 terdaftar atas nama Penggugat II dan objek yang berada di Kabupaten Sukabumi berupa Tanah Milik Nomor 750/Desa Sukaraja, seluas 1.000 M2 terletak di Kecamatan Sukaraja, Desa Sukaraja, sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1387/1996, tertanggal 28-05-1996 terdaftar atas nama Penggugat II yang akan dilelang oleh Tergugat III adalah batal demi hukum;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Para Penggugat kemukakan di atas, maka Para Penggugat memohon agar sudilah kiranya Ketua Pengadilan

Agama Kelas IA. Bandung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara berkenaan memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II terhadap objek yang berada di Kota Cimahi berupa Tanah Milik Nomor 4561/Kelurahan Pasirkaliki, seluas 498 M2 (empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi) terletak di Kecamatan Cimahi Utara, Kelurahan Pasirkaliki sebagaimana diuraikan dalam surat ukur Nomor 00053/2009, tertanggal 17-04-2009 (tujuh belas April dua ribu sembilan) terdaftar atas nama Penggugat II atas permohonan dari Tergugat I adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat III terhadap objek yang berada di Kabupaten Sukabumi berupa Tanah Milik Nomor 750/Desa Sukaraja, seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi) terletak di Kecamatan Sukaraja, Desa Sukaraja, sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1387/1996, tertanggal 28-05-1996 (dua puluh delapan mei seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) terdaftar atas nama Penggugat II atas permohonan dari Tergugat I adalah batal demi hukum;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau

Subsidair

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Para Terbanding dalam jawabannya menolak dalil-dalil gugatan Para Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

Jawaban Terbanding I:

- Bahwa sebagaimana yang diakui oleh Para Penggugat dalam gugatannya, Para Penggugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat I berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor

04 tanggal 19 September 2017 yang dibuat dihadapan Nunung Nurhayati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat I dan Akad Addendumnya berdasarkan Akta Addendum Akad Musyarakah Nomor 42, tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang juga ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat I, apapun sekarang telah gagal bayar sehingga Para Penggugat telah Wanprestasi;

- Bahwa sebelum adanya fasilitas pembiayaan berdasarkan Akta Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 04 tanggal 19 September 2017 yang dibuat dihadapan Nunung Nurhayati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, ternyata Para Penggugat telah memiliki Fasilitas Pembiayaan lain yang diberikan oleh Tergugat I, yaitu berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Modal kerja *Revolving* (Musyarakah) Nomor 35, tanggal 10 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat I, dan Akad Addendumnya yaitu Akta Addendum I (Pertama) Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja *Revolving* (Musyarakah), Nomor 40 tanggal 16 Juli 2017, yang dibuat dihadapan Fanny Kusumah Wardhani Harsono Putri, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung yang juga ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Para Penggugat telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Tergugat I dengan jaminan berupa tanah dan bangunan, sebagaimana dalam jawaban Tergugat I;
- Bahwa adapun hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat I adalah antara bank dan nasabahnya yang diikat dengan Akta Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 04 tanggal 19 September 2017 yang dibuat di hadapan Nunung Nurhayati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat I beserta akad addendumnya, sekarang telah gagal bayar. Adapun akad tersebut telah dibuat secara otentik oleh pejabat publik

yang berwenang serta telah dibacakan kepada para pihak sehingga para pihak mengerti isi akad tersebut dengan demikian akad tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara;

- Bahwa atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan tersebut, telah diberikan jaminan berupa tanah dan bangunan yang telah diikat dengan hak tanggungan secara sempurna karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang serta telah memenuhi asas publisitas sebagai hak tanggungan karena telah diregister oleh Kantor Pertanahan setempat sebagaimana dimaksud dalam jawaban ini sehingga Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai kedudukan yang diutamakan berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;
- Bahwa semua dokumen perikatan berupa akad dan jaminan telah dibuat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh pejabat publik yang berwenang, sehingga Tergugat I telah melakukannya berdasarkan itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 jo Pasal 1340 jo Pasal 1341 KUHPerdara, maka Tergugat I berhak untuk dilindungi undang-undang dan wajib secara hukum untuk tidak menanggung kerugian dari adanya gugatan *a quo*;
- Bahwa Tergugat I tegaskan kembali dan sesuai dengan pengakuan Para Tergugat pada butir 17 (tujuh belas) gugatan *a quo*, dimana menyatakan bahwa telah terjadi permasalahan penurunan pendapatan dari usaha Para Penggugat, adapun atas permasalahan tersebut berujung kepada tunggakan pembayaran kewajiban/wanprestasi. Adapun coba Tergugat jelaskan secara detail bahwa faktanya usaha milik Para Penggugat telah mengalami permasalahan kurang lebih pada ada bulan Juni 2018, sehingga atas permasalahan tersebut Tergugat I dengan itikad baik mencoba memberikan keringanan berupa *restrukturisasi* kepada Para Penggugat, yaitu berdasarkan Akad Addendumnya berdasarkan Akta Addendum Akad Musyarakah Nomor 42, tanggal 29 Juni 2018 yang

dibuat dihadapan Erny Kencanawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung;

- Bahwa ternyata setelah diberikan *restrukturisasi* kepada Para Penggugat, Para Penggugat kembali gagal bayar/wanprestasi kepada Tergugat I, bahwa atas hal tersebut diatas Tergugat I mencoba beritikad baik kembali dengan cara memberikan peringatan secara lisan baik melalui telepon maupun bertatap muka langsung, namun tidak juga membuahkan hasil sehingga Tergugat I memberikan peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali agar menyelesaikan kewajibannya. Adapun peringatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I (satu) Nomor 118/SPI/KCP-Majalaya/12-2018, tanggal 14 Desember 2018;
 - b. Surat Peringatan II (dua) Nomor 124/SPII/KCP-Majalaya/12-2018, tanggal 26 Desember 2018;
 - c. Surat Peringatan III (tiga) Nomor 017/SPIII/KCP-Majalaya/01-2019, tanggal 30 Januari 2019;
- Bahwa dikarenakan Para Penggugat setelah diperingati sebanyak tiga kali tetap juga tidak mengindahkan kewajibannya, maka adalah wajar apabila Tergugat I melakukan lelang terhadap objek jaminan/ Asset Para Penggugat. Sehingga Tergugat I telah melakukan tindakannya berdasarkan itikad baik, dengan demikian Tergugat I tidak dapat menanggung kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 1340 dan 1341 KUHPerdara;
- Bahwa mulai dari proses pembiayaan Tergugat I kepada Para Penggugat sampai dengan pemberian hak tanggungan telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi Tergugat I untuk mendapatkan haknya yaitu pelunasan atas seluruh hutang Para Penggugat dengan menjual agunan melalui pelelangan umum sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Lelang. Adapun yang dimaksud dengan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah sebagai berikut:

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan:

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan asset tersebut”;

- Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas butir 20 (dua puluh) gugatan *aquo*, karena merupakan hak Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan dan sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan bahwa Tergugat I memiliki hak untuk menjual jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan asset tersebut, sehingga adalah jelas dan tegas seharusnya permintaan Para Penggugat untuk membatalkan lelang haruslah ditolak karena bertentangan dengan Pasal 6 UU Hak Tanggungan;
- Bahwa selanjutnya Tergugat I berhak melakukan lelang atas jaminan yang diberikan oleh Para Penggugat berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum Pemberian Musyarakah PT Bank BRI syariah, Pasal 9 Akibat Dari Peristiwa Cidera Janji yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat dan Tergugat I, dimana berbunyi sebagai berikut:
 - Pasal 9 Akibat Dari Peristiwa Cidera Janji
 1. Apabila terjadi satu atau lebih peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam **Pasal * Syartum ini**, maka Bank akan memberitahukan kepada NASABAH mengenai Cidera Janji tersebut dan Bank memberikan kesempatan kepada NASABAH untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak BANK mengetahui terjadinya Cidera Janji.
 2. Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu yang diberikan BANK kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini NASABAH tidak dapat memenuhi, melaksanakan dan memulihkan

keadaan, maka BANK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu berhak untuk menjual harta benda/barang jaminan yang dijaminan oleh NASABAH dan/atau Penjamin kepada BANK sebagaimana diuraikan dalam Dokumentasi Jaminan, baik dibawah tangan dengan harga disetujui NASABAH maupun dimuka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan BANK....”

- Bahwa berdasarkan penjelasan rinci di atas diketahui bahwa Para Penggugat telah Ingkar janji/ Wanprestasi dan ternyata jaminan yang diberikan telah dipasang Hak Tangungan, sehingga Tergugat I berhak melakukan lelang secara umum dan tidaklah boleh pihak manapun menghalang-halangi karena Tergugat I telah menjalankan prosedur pembiayaan dan pelelangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Berdasarkan seluruh dalil-dalil serta fakta hukum yang diuraikan diatas, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat I secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, karena menyalahi kewenangan Absolut;
3. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*);
2. Menyatakan Tergugat I adalah pihak yang beritikad baik sehingga dilindungi oleh undang-undang;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat II

- Bahwa masalah pokok gugatan Penggugat adalah adanya Perjanjian pembiayaan kerja *revolving* (musyarakah) antara Penggugat dan Tergugat I cq. PT. BRIsyariah, namun dikemudian hari Penggugat wanprestasi dan Penggugat keberatan atas lelang yang dimohonkan oleh Tergugat kepada Tergugat II cq.KPKNL Bandung dan Tergugat III cq. KPKNL Bogor;
- Bahwa Tergugat II telah menerima permohonan lelang Hak Tanggungan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk. /Tergugat sesuai dengan suratnya nomor B.205/KC-Citarum/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019, berupa Sebidang tanah seluas 498 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya, sesuai dengan SHM No. 4561/Kelurahan Pasirkaliki, tercatat atas nama Dewi Farida terletak di Kecamatan Cimahi Utara, Kelurahan Pasir Kaliki;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016, "*Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang cakupan persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang*";
- Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016, "*Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Pejabat lelang dalam hal: (a) karena SKT/SKPT untuk pelaksanaan lelang berupa tanah atau tanah dan bangunan belum ada*";
- Bahwa terhadap permohonan lelang tersebut, telah dibatalkan lelangnya atas obyek *a quo* oleh pejabat lelang sebagaimana dalam surat pernyataan pembatalan lelang tanggal 30 Oktober 2019;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II dalam perkara *a quo* tidak melakukan perbuatan hukum apapun dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat/gugatan *a quo*. Dengan demikian

sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Jawaban Tergugat III

- Bahwa permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya khususnya terhadap Tergugat III adalah terkait tindakan Tergugat III selaku perantara lelang Hak Tanggungan atas objek lelang berupa SHM No. 750/Sukaraja seluas 1.000 M2 berikut bangunan, terdaftar a.n. Dewi Farida *in casu* Penggugat II yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa sebagaimana pengakuan Para Penggugat pada angka 5 halaman 3 posita gugatan, Tergugat III adalah instansi pemerintah yang melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana perintah atau amanat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang *Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 berbunyi, "*Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya.*" *juncto* ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang "PMK 27/2016" yang berbunyi, "*Kepala*

KPKNU Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”;

- Bahwa pelaksanaan lelang *a quo* yang diperantarai oleh Tergugat III adalah berdasarkan permohonan dari PT Bank BRISyariah Tbk. Kantor Cabang Bandung Citarum *in casu* Tergugat I melalui suratnya Nomor: B.206/KC-CITARUM/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 hal Permohonan Lelang dan Permohonan Pengantar SKPT yang dilampiri dengan dokumen-dokumen persyaratan lelang;
- Bahwa berdasarkan permohonan Tergugat I tersebut, Kepala KPKNL Bogor sesuai dengan kewajiban hukumnya telah menerbitkan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-4842/WKN.08/KNL.03/2019 tanggal 27 September 2019 dengan ketentuan PT Bank BRISyariah Tbk. Kantor Cabang Bandung Citarum *in casu* Tergugat I selaku penjual Objek Lelang harus memenuhi legalitas formal subyek dan objek lelang;
- Bahwa berdasarkan penelitian, dokumen persyaratan lelang yang diajukan Tergugat I telah lengkap dan objek sengketa jelas merupakan Hak Tanggungan dan Tergugat I sepenuhnya berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi objek sengketa *a quo* melalui perantaraan Tergugat III, maka pelelangan telah dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019;
- Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas petitum Para Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat III batal demi hukum;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat III di atas telah cukup menjelaskan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lelang sebagaimana yang diatur dalam *Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 *juncto* PMK 27/2016, sehingga terkait dengan pelaksanaan lelang dimaksud sah dan berdasarkan hukum;

- Selain itu, sesuai ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 149 yang dengan tegas menyatakan "*bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan*" dan Pasal 4 PMK 27/2016 yang menyatakan bahwa, "*lelang yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan*", dengan demikian lelang yang dilakukan Tergugat III tidak dapat dibatalkan dan sah secara hukum;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya dalil/alasan Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatannya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Mer Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat III telah sah dan berdasarkan hukum sehingga tidak dapat dibatalkan;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang beserta

surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara *a quo*, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5562/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah, setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding dari kuasa Para Pembanding dan kontra memori banding dari kuasa Para Terbanding, serta membaca berita acara pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5562/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 11 Agustus 2020 dan tanggal 1 September 2020 yang ternyata Para Pembanding dan Para Terbanding tidak datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Para Pembanding tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membuktikan gugatannya dan oleh karenanya gugatan Para Pembanding dianggap tidak terbukti dan gugatannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5562/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Ramadhan* 1441 *Hijriah*:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Muharram* 1442 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. EMPUD MAHPUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. SUTARDI dan Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 173/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 15 Juni 2020 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Muharram* 1442 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu RAHMAT SETIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Para Pembanding dan Para Terbanding;

Ketua Majelis,



Dr. H. EMPUD MAHPUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. SUTARDI

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



RAHMAT SETIAWAN, S.H.

BiayaPerkara:

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)